



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

THEODORUS ODORIKUS, bertempat tinggal di Guru, RT 003, RW 001 (alamat sekarang RT 005 RW 002), Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, yang dalam hal ini Penggugat memberikan Kuasa kepada VICTOR NEKUR, S.H., dan TOBIAS TOLA, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum ORINBAO Law Office, yang berkedudukan di Jl. Don Slipi RT 001 RW 001, Dusun Tour Orin Bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere Kelas II, dibawah Register Nomor 31/SK.PDT/1/2021/PN Mme tanggal 1 Maret 2021, yang selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

Melawan:

- 1. RAFAELA NONA**, bertempat tinggal di Guru, RT 005 RW 002, Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I;**
- 2. BERNADETHA BANUN**, bertempat tinggal di Guru, RT 005 RW 002, Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, sebagai.....**Tergugat II;** yang dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan Kuasa kepada SAN FRANCISCO SONDY, S.H., M.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum SAN FRANCISCO SONDY, S.H., M.H., & Partners, yang berkedudukan di Jl. Kolombeke, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere di bawah register nomor 40/SK.PDT/3/2021/PN

Halaman 1 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mme tanggal 9 Maret 2021, yang selanjutnya disebut sebagai.....**Para Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 3 Maret 2021 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mme, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Penggugat atas nama Bapak Bernadus Bolo menikah dengan Mama Maria Meak, kedua orang tua kami telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa beberapa bidang tanah, dan meninggalkan delapan orang anak selaku ahli waris, masing – masing berama:

- 1). Rafaela Nona (Tergugat);
- 2). Rikharda Lodan (alm)
- 3). Adianus (alm)
- 4). Egenius Kleteng (alm)
- 5). Reneldis Bura
- 6). Theodorus Odorikus (Penggugat)
- 7). Yoseph (alm)
- 8). Laurensius (alm)

2. Bahwa dari beberapa bidang tanah harta warisan orang tua Pengugat, yang menjadi permasalahan adalah satu bidang yang terletak di Bidang tanah Natar Guru (sekarang disebut Jalan Mente, Guru, Rt.005/Rw.002, Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka), seluas kurang lebih 3.980 M2 dengan batas – batas sebagai berikut;

- Utara : tanah milik Linus Pedan;
- Selatan : tanah milik Fransiskus Veryanto dan Du'a Sika;
- Timur : tanah milik Alm. Nikulaus dan Du'a Sika;
- Barat : tanah milik Piden Jo, Yuventa Marung dan Matheus

Yohanes.

Yang selanjutnya disebut objek sengketa

Halaman 2 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidup orang tua kami, bidang tanah objek sengketa telah diberikan kepada Penggugat dan adik Penggugat atas nama Laurensus (alm);
4. Bahwa Penggugat pada tahun 1976 pergi merantau di Makasar sampai dengan tahun 2001, begitu pula dengan adik Penggugat atas nama Laurensius (alm) pergi merantau di Kalimantan dan tidak pulang sampai dengan meninggal dunia;
5. Bahwa pada tahun 2001, ketika Penggugat pulang dari Makasar dan menetap di Desa Takaplager, Penggugat mendapatkan di atas bidang tanah objek sengketa sudah dibangun rumah permanen oleh Tergugat I;
6. Bahwa pada saat itu, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat membangun rumah permanen atas ijin dari bapak Penggugat hanya untuk membangun rumah dan tidak memiliki hak atas bidangtanah warisan tersebut;
7. Bahwa pesan dari Bapak Penggugat kepada Tergugat saat mengijinkan Tergugat untuk membangun rumah permanen adalah bahwa bidang tanah ini telah diserahkan kepada Penggugat dan adik Penggugat atas nama Laurensius (alm);
8. Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kepada Tergugat oleh karena telah mebangun rumah permanen diatas bidang tanah objek sengketa maka Penggugat dan adik Penggugat atas nama Laurensisu (alm) menempati pada bidang tanah objek sengketa yang masih kosong;
9. Bahwa Tergugat tanpa ada persetujuan dari para ahli waris lainnya telah mengurus Sertipakat Hak Milik atas nama Tergugat dan berupaya untuk menguasai bidang tanah objek sengketa tanpa memperhatikan hak milik waris dari Penggugat dan adik Penggugat atas nama Laurensius (alm);
10. Bahwa Tergugat telah berupaya untuk mengusir Penggugat dari bidang tanah objek sengketa dengan memberikan ijin kepada Tergugat II yang adalah anak kandung dari Tergugat I untuk membangun rumah semi permanen pada sisi utara dari bidang objek sengketa tanpa ada ijin dari Pengugat;
11. Bahwa berdasar pada adat waris yang ada dalam masyarakat di Desa Takaplager Kecamatan Nita, pihak perempuan ketika sudah menikah maka akan menguasai bidang tanah dari suami, maka Tergugat seharusnya tidak berhak untuk menguasai dan memanfaatkan bidang tanah objek sengketa tanpa ada ijin dari Penggugat sebagai ahli waris yang diserahkan untuk menguasai dan memiliki bidang tanah objek sengketa olah Bapak

Halaman 3 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat. Tergugat hanya mempunyai hak untuk menggunakan bidang tanah objek sengketa selama masa hidupnya. Setelah tergugat meninggal maka bidang tanah objek sengketa harus di kembalikan kepada penggugat dan adik penggugat atas nama Laurensius (alm) sebagai pemilik dengan alas hak warisan;

12. Bahwa oleh karena sikap Tergugat yang tidak menghargai Penguat sebagai anak laki yang mempunyai hak waris secara adat maka secara adat istiadat Tergugat harus menyerahkan bidang tanah objek sengketa kepada Penguat dan adik penguat atas nama Laurensius (alm) tanpa beban apapun atas bidang tanah objek sengketa;

13. Bahwa Penguat telah berulang kali menghubungi Tergugat guna membicarakan permasalahan bidang tanah objek sengketa akan tetapi Tergugat tidak beritikad baik dalam menanggapi Penguat;

14. Bahwa permasalahan damai telah Penguat upayakan melalui pihak Desa dengan meminta bantuan Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT serta tokoh adat, akan tetapi Tergugat tidak bersedia untuk menyerahkan bidang tanah objek sengketa kepada Penguat dan adik Penguat atas nama Laurensius (alm);

15. Bahwa dalam perkembangan selanjutnya, Tergugat selalau membuat keributan dengan Penguat bahkan Tergugat tidak mengizinkan Penguat untuk membangun rumah diatas bidang tanah objek sengketa. Tergugat seharusnya sadar bahwa ketika Tergugat sudah menikah maka Tergugat harus menguasai bidang tanah dari suami Tergugat;

16. Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat I dan Tergugat II dalam pertemuan di tingkat mediasi di tingkat desa , menurut hemat Penguat, Tergugat I dan Tergugat II telah tidak menghargai lagi nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh Alm orang tua Penguat dan Tergugat dalam hal 'Megu Mo'ong' (saling mengasihi) serta tidak menghargai niat baik dari Penguat dan adik tergugat atas nama Laurensius (alm) yang sebagai pewaris atas bidang tanah objek sengketa;

17. Bahwa oleh karena itu, Penguat dan adik penguat atas Laurensius (alm) sebagai anak laki yang mewarisi bidang tanah objek sengketa telah merasakan terjadi pengkhianatan terhadap wasiat dan amanah yang luhur dari Alm orang tua Penguat dan Tergugat yang dilakukan dengan sengaja oleh Para Tergugat;

18. Bahwa demi menghindari serta menghentikan konflik keluarga yang lebih besar lagi, maka bertempat di Posyandu Rt 06/ Rw 01 Dusun Guru Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka pada bulan Desember Tahun 2020, dihadapan Lembaga adat desa, kepala dusun, Rw, Tokoh masyarakat setempat serta keluarga besar yang hadir, dimana tergugat menghindari untuk menjelaskan proses perolehan kepemilikan tanah objek sengketa. Tergugat tidak bisa menjelaskann atas pertanyaan dari lembaga adat, mengenai alas hak adat yang mendasari tergugat untuk memiliki bidang tanah objek sengketa. Alas hak yang dimaksudkan oleh lembaga adat, apakah tanah diperoleh oleh tergugat dengan alas hak adat UTAN BIHA REHI (sarung yang tidak bisa sobek) atau KALAR ELE BOGA (gelang gading yang tidak bisa patah);

19. Bahwa dengan tidak adanya jawaban dari tergugat maka pertemuan tidak dilanjutkan sampai dengan saat ini. Tergugat hanya menyampaikan dalam pertemuan tersebut bahwa tergugat memiliki surat hibah, yang menurut hemat penggugat adalah merupakan rekayasa sepihak dari tergugat karena kami para ahli waris lainnya tidak pernah diberitahu oleh orang tua kami;

20. Bahwa tergugat membangun rumah permanen diatas objek sengketa atas izin dari bapa penggugat dengan dihadiri dan disaksikan oleh kaka kandung penggugat yang adalah adik kandung dari tergugat atas nama Rineldis Bura, yang akan kami hadirkan sebagai saksi dalam perkara ini;

21. Bahwa berdasar pada alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere berkenan memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan sebagai hukum;

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengosongkan dan mengembalikan semua surat-surat yang berhubungan dengan bidang – bidang tanah tersebut dan menghindarkan diri dari tindakan – tindakan yang melanggar hukum terhadap hak waris Penggugat tersebut di atas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
2. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan ke hadapan Pengadilan dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat, tergugat I dan keturunan dari Laurensius (alm) adalah ahli waris dari alm Bernadus Bolo dan Almh Maria Meak;
4. Menyatakan sah menurut hukum penggugat dan keturunan dari Laurensius (alm) adalah pemilik waris dari bidang tanah objek sengketa;
5. Menyatakan hukum bidang tanah objek sengketa yang terletak di Bidang tanah Natar Guru (sekarang disebut Jalan Mente, Guru, Rt.005/Rw.002, Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka), seluas kurang lebih 3.980 M2 dengan batas – batas sebagai berikut;
 - Utara : tanah milik Linus Pedan;
 - Selatan : tanah milik Fransiskus Veryanto dan Du'a Sika, ;
 - Timur : tanah milik Alm. Nikolaus dan Du'a Sika;
 - Barat : tanah milik Piden Jo, Yuventa Marung dan Matheus

Yohanes

Adalah hak milik waris dari penggugat dan keturunan adik penggugat atas nama Laurensius (alm);

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan bidang tanah objek sengketa beserta semua surat – surat yang berhubungan dengan tanah tersebut kepada Penggugat;
7. Menghukum tergugat I untuk melakukan proses balik nama sertifikat hak milik bidang tanah objek sengketa kepada penggugat;
8. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai bidang – bidang tanah sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum;
9. Menyatakan perbuatan para tergugat yang selalu menimbulkan konflik dalam keluarga adalah perbuatan yang melanggar wasiat dari alm orang tua penggugat dan tergugat I;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Maumere kepada Penggugat;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini

Atau;

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap Kuasanya bernama VICTOR NEKUR, S.H., dan

Halaman 6 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TOBIAS TOLA, S.H., selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II, hadir menghadap Kuasa hukumnya yang bernama SAN FRANCISCO, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa atas kehadiran pihak-pihak berperkara di persidangan tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan isi Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk seyogyanya dapat mengakhiri sengketa dalam perkara ini secara damai melalui proses Mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis telah menunjuk seorang Hakim Mediator yang bernama AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Maumere, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Maret 2021, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, diketahui bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan dengan baik, namun para pihak yang berperkara tidak mendapatkan titik temu, sehingga dalam hal ini proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil pemeriksaan perkara dilanjutkan, namun berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Penggugat namun sebelum membacakannya Penggugat mengatakan tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM PERKARA KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

a. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Hukum Plurium Litis Consortium (Kurang Pihak)

1. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah hak milik Tergugat I asal HIBAH dari nenek Tergugat I dan Penggugat bernama GERADA GOAN selaku pemilik obyek sengketa semula;
Bahwa HIBAH atas obyek sengketa dari nenek GERADA GOAN sebagai Pemberi Hibah dan RAFAELA NONA/Tergugat I selaku Penerima HIBAH



dilakukan pada tahun 1984 di hadapan Camat Nita yang saat itu dijabat oleh GERMANUS GERO, BA sebagai Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan AKTA HIBAH No.21/Agr/1984 hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 1984;

2. Bahwa setelah \pm 17 tahun Tergugat I menguasai obyek sengketa berdasarkan HIBAH dari nenek GERADA GOAN tahun 1984, maka pada tahun 2001 Tergugat I mendaftarkan obyek sengketa hak miliknya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sikka sebagai peserta prona tahun 2001 melalui Desa Takaplager, sehingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sikka menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) obyek sengketa Nomor : 63 tahun 2001 seluas 3. 980 M² dengan nama pemegang hak adalah RAFAELA NONA in casu Tergugat I;

3. Bahwa dengan demikian dalam perkara ini Penggugat harus menarik Camat Nita dalam kedudukannya selaku PPAT dan Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka sebagai pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik Camat Nita selaku PPAT dan Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka sebagai pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan mengandung cacat hukum Plurium Litis Consortium/Kurang;

b. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Obscuur Libel (Kabur)

1. Bahwa dalam posita gugatan angka 2 Penggugat mendalilkan obyek sengketa terletak di Natar Guru, RT.005/RW.003, Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, seluas 3.980 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah milik Linus Pedan;
- Selatan : tanah milik Fransiskus Veryanto dan Du'a Sika;
- Timur : tanah milik alm.Nikolaus dan Du'a Sika;
- Barat : tanah milik Peiden Jo, Yuventa dan Matheus Yohanes.

2. Bahwa batas-batas obyek sengketa hak milik Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik No : 63 tahun 2001 seluas 3. 980 M² atas nama Tergugat I selaku pemegang hak dan sesuai kenyataan faktual sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah milik Paulinus Pedan;
- Selatan : dengan tanah milik Fransiska Gulo;



- Timur : dengan tanah milik Philipus Jong sekarang dengan Paulinus Pedan;
- Barat : dengan tanah Matheus Yohanes, dengan lorong, dengan tanah milik Paulus Marung, dahulunya dengan tanah milik Bubong Jo sekarang Fransiskus Jo, dahulunya dengan tanah milik Anselmus Kiok sekarang Fransiskus Feryanto;

3. Bahwa ternyata batas-batas obyek sengketa dalam posita gugatan angka 2 sangat berbeda dengan batas-batas obyek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No : 63 tahun 2001 seluas 3. 980 M² atas nama Tergugat I selaku pemegang hak maupun menurut kenyataan faktual di lapangan. Dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur atau Obscur Libel;

4. Bahwa selain itu, Penggugat keliru menuliskan nama lengkap Tergugat II, dimana dalam gugatan halaman pertama tertulis **BERNADETHA BANUN**. Padahal nama lengkap Tergugat II sesuai KTP adalah **SABINA BERNARDA BANUN**;

5. Bahwa berpedoman pada landasan yuridis untuk menentukan identitas/jati diri terutama nama lengkap seseorang, maka sesuai dengan Pasal 58 ayat 2 huruf c Jo. Pasal 64 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana keabsahan nama Tergugat II didasarkan pada data-data kependudukan yang tercantum dalam KTP sebagai dokumen othenik yang secara yuridis mengikat pemegang KTP maupun pihak ketiga;

6. Dengan kata lain bahwa nama lengkap Tergugat II tidak mencerminkan nama yang sebenarnya sebagaimana terdapat dalam KTP Tergugat II, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur atau mengandung cacat Obscur Libel;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan pada bagian Eksepsi di atas dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat I dan II dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil gugatan yang diakui dan dibenarkan oleh Penggugat atas obyek sengketa hak milik Tergugat I;

Halaman 9 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mme



3. Bahwa benar Penggugat I adalah salah seorang anak kandung dari Bapak Bernadus Bolo dan Mama Maria Meak, akan tetapi obyek sengketa dalam perkara ini bukan harta warisan/harta peninggalan Bapak Bernadus Bolo dan Mama Maria Meak. Obyek sengketa dalam perkara ini adalah hak milik Tergugat I asal HIBAH dari nenek **GERADA GOAN**. Dengan demikian Tergugat I dan II menolak dalil Penggugat angka 1 mengenai obyek sengketa sebagai tanah warisan Bapak Bernadus Bolo dan Mama Maria Meak;

4. Bahwa posita gugatan angka 2, 3, 11, dan 12 harus ditolak dengan alasan dan fakta-fakta hukum berikut ini :

4.1. Bahwa obyek sengketa dengan luas maupun batas-batas sebagaimana diuraikan dalam eksepsi angka 5 di atas bernama **TANAH NATAR GURU** merupakan salah satu dari 7 (tujuh) bidang tanah milik nenek **GERADA GOAN**. 7 (tujuh) bidang tanah nenek **GERADA GOAN** tersebut, yaitu :

- a. TANAH UDUK;
- b. TANAH GURU NATAR;
- c. TANAH RATA GERI;
- d. TANAH LETET;
- e. **TANAH NATAR GURU in casu Obyek Sengketa**;
- f. TANAH TADA GONG, dan
- g. TANAH ORIN KOJA.

4.2. Bahwa ketujuh bidang tanah nenek **GERADA GOAN** tersebut berasal dari warisan orangtuanya bernama moan **BELA** dan du'a **WOGA**. Du'a **WOGA** mempunyai 2 (dua) orang suami, yaitu suami pertama bernama moan **LUER** tidak mempunyai anak/keturunan. Setelah moan **LUER** meninggal dunia, du'a **WOGA** menikah lagi dengan adik kandung moan **LUER** (suami pertama) bernama moan **BELA**;

Perkawinan du'a **WOGA** dan moan **BELA** mempunyai 2 orang anak perempuan, yaitu **ODANG** dan **GERADA GOAN**. **ODANG** menikah dengan moan **LEDANG** mempunyai 1 orang anak perempuan bernama **VERONIKA**. **VERONIKA** menikah dengan **YONAS** namun **VERONIKA** meninggal dunia bersama anaknya saat melahirkan. Sedangkan **GERADA GOAN** selama hidup di Kampung Guru hingga tua dan meninggal dunia tahun 1993 di Jakarta hidup membujang dan tidak nikah.



4.3. Bahwa saudara kandung moan **LUER** dan moan **BELA** bernama du'a **KELAN** yang dalam perkawinannya dengan moan **SIGA** mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama **LODAN**. **LODAN** menikah dengan **KLETENG** mempunyai keturunan/anak 3 (tiga) orang, yaitu **BERNADUS BOLO**, **MARIA KELAN** dan **ULUN** (alm). **BERNADUS BOLO** menikah dengan **MARIA MEAK** mempunyai keturunan/anak 8 (delapan) orang, yaitu :

1. **RAFAELA NONA (P)/TERGUGAT I**
2. **RIKARDA LODAN** alm (P).
3. **ARDIANUS** alm (L).
4. **EGENIUS KLETENG** alm (L).
5. **RENELDIS BURA** (P)
6. **THEODORUS ODORIKUS (L)/PENGGUGAT**
7. **YOSEPH** alm. (L)
8. **LAURENSIUS SIPRIANUS** alm. (L).

RAFAELA NONA/TERGUGAT I menikah dengan **KORNELIS KIA** mempunyai keturunan/anak sebanyak 8 (delapan) orang, salah satu diantaranya adalah **TERGUGAT II**;

Dengan demikian **BERNADUS BOLO** adalah ponakan, sedngkan dan **TERGUGAT I** dan **Penggugat** adalah cucu nenek **GERADA GOAN**.

4.4. Bahwa oleh karena nenek **GERADA GOAN** hidup membujang dan tidak mempunyai keturunan, maka dari 7 (tujuh) bidang tanah hak milik nenek **GERADA GOAN** tersebut 4 (empat) bidang tanah di hibahkan kepada **BERNADUS BOLO** in casu ayah kandung **Penggugat** dan **Tergugat I**, yaitu :

1. **TANAH UDUK**;
2. **TANAH GURU NATAR**;
3. **TANAH RATA GERI**, dan
4. **TANAH LETE**;

Keempat bidang tanah yang dihibahkan oleh nenek **GERADA GOAN** kepada bapak **BERNADUS BOLO** maupun **TANAH NATAR GURU in casu Obyek Sengketa** dihibahkan oleh nenek **GERADA GOAN** kepada **RAFAELA NONA/Tergugat II** dilakukan pada hari dan tahun yang sama dihadapan Camat Nita yang saat itu dijabat oleh **GERMANUS GERO**, BA sebagai Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);



4.5. Bahwa **TANAH NATAR GURU** in casu Obyek Sengketa sekarang dihibahkan nenek **GERADA GOAN kepada Tergugat I** di hadapan Camat Nita yang saat itu dijabat oleh GERMANUS GERO, BA sebagai Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan AKTA HIBAH No.21/Agr/1984 hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 1984.. Dengan demikian sejak menerima/mendapat hibah tahun 1984 dari **nenek GERADA GOAN**, obyek sengketa merupakan hak milik Tergugat I;

4.6. Bahwa Akta Hibah atas 4 (empat) bidang tanah setelah bapak BERNADUS BOLO meninggal dunia tahun 1992 di simpan oleh Tergugat I dan setelah saudara kandungnya bernama EGENIUS KLETENG pulang dari Kalimantan tahun 2008 baru Tergugat I serahkan dan Penggugat bersama 3 orang saudaranya membagikan 4 bidang tanah warisan BERNADUS BOLO asal hibah dari nenek **GERADA GOAN**;

4.7. Bahwa sedangkan 2 (dua) bidang tanah lainnya milik nenek **GERADA GOAN**, yaitu : TANAH TADA GONG, dan TANAH ORIN KOJA dijual oleh nenek **GERADA GOAN** dan bapak BERNADUS BOLO saat masih hidup;

4.8. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, maka obyek sengketa bukan merupakan tanah warisan orangtua Penggugat in casu bapak **BERNADUS BOLO** dan mama **MARIA MEAK**, akan tetapi hak milik Tergugat I asal hibah dari nenek **GERADA GOAN**. Dengan demikian kedudukan Penggugat maupun Laurensius alm bukanlah ahli waris atas obyek sengketa;

5. Bahwa posita gugatan angka 4, 5, 6, 7, 8, 15 dan 17 harus ditolak, berdasarkan fakta-fakta hukum berikut ini :

5.1. Bahwa ketika pulang dari perantauan tahun 2001, Penggugat bersama keluarga tinggal di rumah Tergugat I dan bersamaan dengan itu di tahun 2001 terjadi proses sertifikat obyek sengketa atas permohonan Tergugat I selaku peserta prona di Desa Takaplager. Saat proses sertifikat prona obyek sengketa, Penggugat hadir dan sempat membantu petugas Kantor ATR/BPN Kabupaten Sikka menarik meter ketika dilakukan pengukuran obyek sengketa;

5.2. Bahwa saat proses pengukuran hingga terbitnya sertifikat obyek sengketa tahun 2001, Penggugat tidak pernah mencegah, menyatakan keberatan atau pun melarang bahkan tidak mengajukan



gugatan terhadap Tergugat I dan Kantor ATR/BPN Kabupaten Sikka di PN Maumere;

5.3. Bahwa ± 3 bulan tinggal di rumah Tergugat I, Penggugat pindah dan menempati tanah kakak kandungnya EGENIUS KLETENG (alm) hingga tahun 2015 oleh karena diusir oleh anak EGENIUS KLETENG bernama Mauritsius Jefri Rusli Bolo dari lokasi tanah tersebut ketika Penggugat hendak membangun fundasi permanen;

5.4. Bahwa setelah diusir dari tanah milik EGENIUS KLETENG, Penggugat kembali tinggal di rumah Tergugat I dan minta ijin tinggal di atas obyek sengketa hak milik Tergugat I. Atas permintaan tersebut, Tergugat mengizinkan Penggugat untuk tinggal sementara waktu saja di atas obyek sengketa dan selama tinggal Penggugat dilarang mendirikan bangunan permanen;

5.5. Bahwa setelah diijinkan Tergugat I, maka Penggugat membangun rumah semi permanen ukuran 5 x 7 dan dapur 3 x 6 ditempati sejak tahun 2015 s/d saat ini. Anak-anak Tergugat I ikut membantu saat Penggugat mendirikan rumah tersebut antara lain membelikan bambu, dinding bamboo (halar), biaya sensor dan beli balok kelapa untuk rumah Penggugat. Bahwa sekitar tahun 2020, Penggugat hendak membangun pondasi permanen, namun dilarang, dicegah ;

5.6. dan ditegur oleh Tergugat I oleh karena obyek sengketa adalah hak milik Tergugat I. Fakta hukum ini telah diakui dan dibenarkan Penggugat dalam posita gugatan angka 15. Atas inisiatip Tergugat I dan anak-anaknya, permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan namun Penggugat tidak mau menandatangani Surat Pernyataan tanggal 19 Juli 2020. Penggugat juga melapor ke RW dan diselesaikan Ketua RW bersama Lembaga Adat Desa Takaplager dimana Penggugat tidak mampu membantah obyek sengketa adalah hak milik Tergugat I berdasarkan Akta Hibah dan Sertifikat Hak Milik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara Tanah tanggal 22 November 2020;

5.7. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah hak milik Tergugat I, maka tidak benar Penggugat menyatakan kepada Tergugat I bahwa obyek sengketa yang masih kosong akan ditempati Penggugat dan dan Laurensius (alm);



6. Bahwa posita gugatan angka 9, 10, 11, 12, 13 dan 20 harus ditolak seluruhnya berdasarkan fakta-fakta hukum berikut ini :

6.1. Bahwa sejak tahun 1981 Tergugat I bersama suaminya menempati obyek sengketa atas ijin nenek **GERADA GOAN**;

6.2. Selanjutnya tahun 1984 nenek **GERADA GOAN** hibahkan obyek sengketa hak miliknya kepada Tergugat I. Dengan dasar hibah tersebut, obyek sengketa menjadi hak milik Tegugat I;

6.3. Bahwa setelah ± 17 tahun menguasai obyek sengketa berdasarkan HIBAH dari nenek **GERADA GOAN** tahun 1984, maka pada tahun 2001 Tergugat I mendaftarkan obyek sengketa hak miliknya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sikka sebagai peserta prona tahun 2001 melalui Desa Takaplager, sehingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sikka menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) obyek sengketa Nomor : 63 tahun 2001 seluas 3. 980 M² dengan nama pemegang hak adalah RAFAELA NONA in casu Tergugat I;

6.4. Bahwa sebagai pemilik dan orang yang berhak atas obyek sengketa, maka pada tahun 2008 Tergugat I mengizinkan Tergugat II (anak kandung) yang sejak tahun 2005 s/d 2007 tinggal dengan Tergugat I. Atas ijin Tergugat I selaku ibu kandungnya, maka pada tahun 2008 Tergugat II mendirikan/membangun rumah di atas obyek sengketa tahun 2008 dan menempati bersama suami dan anak-anaknya hingga saat ini. dengan demikian Tergugat II sekeluarga menempati obyek sengketa hak milik ibu kandungnya (Tegugat II) berdasar alas hak yang sah;

7. Bahwa posita gugatan angka 14, 16, 18, dan 19 patut ditolak seluruhnya dengan alasan-alasan hukum berikut ini :

7.1 Sebagaimana diuraikan dalam Jawaban angka 5 (5.6) bahwa saat penyelesaian ditingkat RW, dihadiri oleh Ketua RW bersama Lembaga Adat Desa Takaplager, ternyata Penggugat tidak mampu membantah obyek sengketa adalah hak milik Tergugat I berdasarkan Akta Hibah dan Sertifikat Hak Milik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara Tanah tanggal 22 November 2020;

7.2 Bahwa alas hak yang mendasari obyek sengketa sebagai hak milik Tergugat I adalah HIBAH dari nenek **GERADA GOAN** selaku pemilik asal tanah berdasarkan Akta Hibah No.21/Agr/1984



hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 1984 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) obyek sengketa Nomor : 63 tahun 2001 seluas 3. 980 M² atas nama RAFAELA NONA in casu Tergugat I. Kedua dokumen ini adalah akta othenthik, memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sempurna. Fakta ini sebagaimana dibenarkan Lembaga Adat Desa Takaplayer yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara Tanah tanggal 22 November 2020;

B. DALAM PERKARA REKONPENSI

Bahwa Tergugat I Konpensi sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi semula Penggugat Konpensi berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Bahwa mohon hal-hal yang diuraikan dalam Perkara Konpensi dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Perkara Rekonpensi ini;
2. Sebagaimana diuraikan dalam Perkara Konpensi bahwa setelah diusir dari tanah milik EGENIUS KLETENG, Tergugat Rekonpensi kembali tinggal di rumah Penggugat Rekonpensi dan minta ijin tinggal di atas tanah hak hak milik Penggugat Rekonpensi;
3. Bahwa atas permintaan tersebut, Penggugat Rekonpensi mengijinkan Tergugat Reknpensi untuk tinggal sementara waktu saja di atas tanah hak milik Penggugat Rekonpensi dan selama tinggal Tergugat Rekonpensi dilarang mendirikan bangunan permanen;
4. Bahwa setelah diijinkan, maka Tergugat Rekonpensi membangun rumah semi permanen berukuran 5 x 7 dan dapur 3 x 6 ditempati sejak tahun 2015 s/d saat ini;
5. Dengan demikian yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Rekonpensi adalah sebidang tanah hak milik Penggugat Rekonpensi seluas panjang ± 13 meter x 8 meter dengan batas-batas :
 - Utara : Dengan tanah milik Penggugat Rekonpensi;
 - Selatan : Dengan tanah milik Penggugat Rekonpensi;
 - Timur : Dengan tanah Penggugat Rekonpensi;
 - Barat : Dengan tanah milik Peggugat Rekonpensi;
6. Bahwa pada tahun 2020, Tergugat Rekonpensi hendak membangun pondasi permanen, namun dilarang, dicegah dan ditegur



Penggugat Rekonpensi oleh karena obyek sengketa dalam perkara Rekonpensi adalah hak milik Penggugat Rekonpensi;

7. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat Rekonpensi yang hendak membangun pondasi permanen, di atas obyek sengketa hak milik Penggugat Rekonpensi merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak;

8. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonpensi nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak di atas obyek sengketa hak milik Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi atau siapapun yang menguasainya dihukum untuk segera mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa beban apa pun di atasnya bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;

9. Untuk menjamin tuntutan Penggugat Rekonpensi dipatuhi Tergugat Rekonpensi, maka mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini meletakkan conservatoir beslaag atas obyek sengketa dalam perkara Rekonpensi;

10. Mohon pula agar Tergugat Rekonpensi membayar dwangsom sebesar Rp. 250.000/hari apabila terlambat atau lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana di uraikan di atas, maka kami mohon kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan A M A R sebagai berikut :

I. Dalam Perkara Konpensi.

A. Dalam Eksepsi.

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

B. Dalam Pokok perkara.

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat Diterima;

II. Dalam Perkara Rekonpensi.

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi Untuk Seluruhnya.
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan dalam perkara Rekonpensi ini;

Halaman 16 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum obyek sengketa dengan luas maupun batas-batas sebagaimana diuraikan pada posita Gugatan Rekonvensi angka 5 merupakan hak milik Penggugat Rekonvensi asal hibah dari nenek GERADA GOAN;
- Menyatakan hukum tindakan/perbuatan Tergugat Rekonvensi yang hendak membangun pondasi permanen, di atas obyek sengketa hak milik Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak;
- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasainya untuk segera mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa beban apa pun di atasnya bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar dwangsom sebesar Rp. 250.000/hari apabila terlambat atau lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik Tertulis pada persidangan hari Rabu, 14 April 2021 dan terhadap Replik tersebut Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan hari Rabu, 21 April 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatan konvensi dan jawaban rekonvensinya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. *Fotocopy* Surat Keterangan Kematian Nomor: DTP.474.3/42/III/2021 tertanggal 17 Maret 2021 atas nama Bapak BERNADUS BOLO, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.K/T.R-1;
2. *Fotocopy* Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: DTP.145/025/III/2021 tertanggal 17 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.K/T.R-2;
3. *Fotocopy* Salinan putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di Bali Nomor 26/P.T.D/1968/Pdt tanggal 26 Djuli 1972, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.K/T.R-3;

Halaman 17 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. *Fotocopy* Surat Akta Hibah Nomor 20/Agr/1984 tertanggal 25 Agustus 1984, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.K/T.R-4;

5. *Fotocopy* Surat Keterangan Kematian Nomor DTP.474.3/42/III/2021 atas nama Bapak BERNADUS BOLO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Takaplager pada tanggal 17 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.K/T.R-5;

yang mana terhadap keseluruhan alat bukti surat berupa fotocopy P.K/T.R-1, P.K/T.R-2, P.K/T.R-4, dan P.K/T.R-5 yang telah dibubuhi materai cukup (*dinazegelen*) dan bisa diperlihatkan aslinya dipersidangan, sedangkan alat bukti surat berupa P.K/T.R-3 telah dibubuhi materai cukup (*dinazegelen*) namun tidak bisa diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya terhadap bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan mengenai pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. *Fotocopy* AKTA HIBAH NO. 21/Agr/1984 tanggal 25 Agustus 1984 antara GERADA GOAN SEBAGAI PEMBERI HIBAH/PIHAK PERTAMA dan RAFAELA NONA SELAKU PENERIMA HIBAH/PIHAK KEDUA dibuat oleh dan/atau dihadapan GERMANUS GERE, BA CAMAT NITA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.K/P.R-1;

2. *Fotocopy* SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 63 tanggal 22 Agustus 2001 seluas 3.980 M² dengan nama pemegang hak adalah TERGUGAT I/RAFAELA NONA, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.K/P.R-2;

3. *Fotocopy* SURAT PERNYATAAN Tanggal 19 Juli 2020 oleh RAFAELA NONA/Tergugat I Konvensi-Penggugat Rekonvensi dan THEODORUS ODORIKUS/Penggugat Konvensi-Tergugat Rekonvensi, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.K/P.R-3;

4. *Fotocopy* BERITA ACARA PERKARA TANAH Tanggal 22-11-2020 Dikeluarkan oleh Ketua RW 003 dan Lembaga Adat Desa Takaplager, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.K/P.R-4;

5. *Fotocopy* Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) obyek sengketa hak Milik RAFAELA NONA/Tergugat I Konvensi-Penggugat Rekonvensi tahun 2006, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.K/P.R-5;

6. *Fotocopy* Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) obyek sengketa hak Milik RAFAELA NONA/Tergugat I Konvensi-Penggugat Rekonvensi tahun 2007, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.K/P.R-6;

Halaman 18 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. *Fotocopy* Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) obyek sengketa hak Milik RAFAELA NONA/Tergugat I Konpensasi-Penggugat Rekonpensasi tahun 2013, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.K/P.R-7;

8. *Fotocopy* Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) obyek sengketa hak Milik RAFAELA NONA/Tergugat I Konpensasi-Penggugat Rekonpensasi tahun 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.K/P.R-8;

9. *Fotocopy* Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) obyek sengketa hak Milik RAFAELA NONA/Tergugat I Konpensasi-Penggugat Rekonpensasi tahun 2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.K/P.R-9;

10. *Fotocopy* Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) obyek sengketa hak Milik RAFAELA NONA/Tergugat I Konpensasi-Penggugat Rekonpensasi tahun 2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.K/P.R-10;

11. *Fotocopy* Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) obyek sengketa hak Milik RAFAELA NONA/Tergugat I Konpensasi-Penggugat Rekonpensasi tahun 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.K/P.R-11;

12. *Fotocopy* SILSILAH KELUARGA dibuat Oleh Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi Tanggal 7 Maret 2021 dengan Mengetahui Kepala Desa Takaplayer ALBERTUS JUANG, SH, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.K/P.R-12;

13. *Fotocopy* AKTA HIBAH No. 18/Agr/1984 Tanggal 25 Agustus 1984, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.K/P.R-13;

14. *Fotocopy* Putusan Pengadilan Negeri Maumere No. 23/Pdt/1968 tanggal 5 Juni 1968 antara MITAK IWAN Cs sebagai Para Penggugat melawan BOLO KLETENG alias BERNADUS BOLO dan BUBONG DJO selaku Tergugat I dan Tergugat II, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.K/P.R-14;

15. *Fotocopy* Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di Denpasar No. 267/P.T.D/1968/Pdt Tanggal 26 Juni 1972 dalam perkara perdata No. 23/Pdt/1968 tanggal 5 Juni 1968 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maumere, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.K/P.R-15;

yang mana terhadap keseluruhan alat bukti surat berupa fotocopy T.K/P.R-1 sampai dengan T.K/P.R-12 yang telah dibubuhi materai cukup (*dinazegelen*) dan bisa diperlihatkan aslinya dipersidangan, sedangkan alat bukti surat berupa T.K/P.R-13, T.K/P.R-14 dan T.K/P.R-15 telah dibubuhi materai cukup (*dinazegelen*) namun tidak bisa diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya terhadap bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan mengenai pertimbangan pokok perkara;

Halaman 19 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatan konvensinya dan jawaban rekonvensinya, selain bukti surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang Saksi dipersidangan yang mana Saksi PAULINUS PEDANG dan Saksi ADRIANUS MOAT EFENDI memberikan keterangan di bawah janji, sedangkan Saksi REINELDIS BURA memberikan keterangan tanpa di bawah janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi PAULINUS PEDANG, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini karena terkait permasalahan tanah antara Penggugat melawan Para Tergugat, yang mana tanah objek sengketa tersebut merupakan tanah Natar Guru yang terletak di Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut oleh karena Saksi memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan batas bagian timur objek sengketa;
- Bahwa tanah Saksi yang berbatasan dengan objek sengketa tersebut didapat Saksi dari orang tua karena sejak Saksi masih Sekolah Menengah Pertama (SMP) ketika usia 11 (sebelas) tahun sudah kerja menggarap di atas tanah tersebut bersama orang tua Saksi;
- Bahwa ketika orang tua Saksi ada kerja menggarap di atas tanah bagian timur yang berbatasan langsung dengan objek sengketa dalam perkara ini, Saksi saat itu tinggal di Koting, hanya orang tua Saksi saja yang tinggal di tanah tersebut, Saksi hanya pergi-pulang saja;
- Bahwa ketika Saksi ada kerja bersama orang tua Saksi tersebut, Saksi ada melihat Bapaknya Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama BERNADUS BOLO yang saat itu menggarap pada tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa hingga saat ini Saksi masih sering pergi ke tanah yang menjadi lokasi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa setelah pada tahun 1984 Saksi kembali merantau dari Kupang, Saksi melihat yang ada terdapat pada tanah yang menjadi lokasi objek sengketa dalam perkara ini adalah bangunan rumah batu yang menurut orang-orang bangunan rumah batu tersebut milik Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
- Bahwa bapaknya Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama BERNADUS BOLO ada masih hidup ketika Saksi pada tahun 1984 kembali merantau dari Kupang;

Halaman 20 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pada tahun 1984 Saksi kembali merantau dari Kupang, Saksi tidak sempat bertanya kenapa ada bangunan rumah batu berdiri diatas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, hanya Saksi ada mendengar orang-orang bilang karena NENEK NINGSI pernah kerja di sana;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas dasar apa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tahun 2016 saat Saksi hendak mengurus prona;
- Bahwa yang kini ada tinggal di atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, yang mana mereka tinggal bersama diatasnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar akan adanya pembagian waris atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dari objek sengketa perkara ini dan Saksi tidak mengetahui terkait batas-batas dari tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini kecuali batas bagian timur saja yang berbatasan dengan Saksi;
- Bahwa yang selama ini ada tinggal di atas objek sengketa pada bagian timur tanah Saksi adalah orang tua Saksi, ketika pada tahun 1972 (ketika Saksi masih Sekolah Menengah Pertama (SMP) ketika usia 11 (sebelas) tahun, Saksi hanya sering pergi-pulang saja, kemudian Saksi lalu pergi ke Kupang untuk merantau dan baru pulang pada tahun 1984;
- Bahwa pada tahun 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah ada tinggal di atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan di atas objek sengketa terdapat 2 (dua) bangunan rumah yang berdiri, yang mana bangunan yang satu milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan yang satu milik Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

2. Saksi **ADRIANUS MOAT EFENDI**, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini karena terkait permasalahan tanah antara Penggugat melawan Para Tergugat, yang

Halaman 21 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tanah objek sengketa tersebut merupakan tanah Natar Guru yang terletak di Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;

- Bahwa Saksi tinggal di Nita dan Saksi dapat mengetahui permasalahan tanah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi ini karena Saksi sering pergi ke kebun milik Saksi yang terletak pada batas bagian barat objek sengketa dan Saksi sering pergi ke kebun tersebut sejak tahun 1986;
- Bahwa pada tahun 1986 tersebut Saksi ada melihat Nenek BERNADUS BOLO yang ada menanam diatas tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa tanaman yang tumbuh di atas tanah yang menjadi objek sengketa saat ini ada kelapa dan mente dan menurut cerita mama Saksi, yang menanam tanaman kelapa dan mente tersebut adalah Nenek BERNADUS BOLO;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang berbatasan dengan tanah objek sengketa pada bagian timur adalah tanah milik "MAMA JAWA", namun Saksi tidak mengetahui tanah milik siapa yang berbatasan dengan tanah objek sengketa pada bagian utara;
- Bahwa yang berbatasan langsung dengan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah milik orang tua Saksi yang bernama Mama FRANSISKA, yang mana alas hak kepemilikan tanah orang tua saya adalah Sertifikat Hak Miliki;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui terkait adanya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan siapa pemilik dari tanah yang digarap oleh Nenek BERNADUS BOLO;
- Bahwa di atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ada bangunan rumah milik Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, namun Saksi tidak tahu mengapa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat tinggal di atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas dari tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan Saksi tidak mengetahui terkait batas-batas dari tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, namun Saksi

Halaman 22 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya mengetahui pada batas bagian barat yakni berbatasan dengan Mama Saksi;

- Bahwa Saksi tinggal menetap pada tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sudah sejak tahun 1986;

- Bahwa yang Saksi ketahui tidak ada orang lain selain dari pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal pada tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

- Bahwa tanaman yang tumbuh di atas tanah yang menjadi objek sengketa saat ini ada kelapa dan mente dan menurut cerita mama Saksi yang menanam tanaman kelapa dan mente tersebut adalah Nenek BERNADUS BOLO;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya pembagian waris atas tanah yang menjadi objek sengketa;

- Bahwa yang tinggal di atas tanah objek sengketa pada tahun 1986 adalah Nenek BERNADUS BOLO, namun saat ini Nenek BERNADUS BOLO sudah meninggal dunia sejak tahun 1991;

- Bahwa yang sekarang ada berdiri di atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ada 2 (dua) bangunan rumah yakni 1 (satu) milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan 1 (satu) lagi milik Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, namun Saksi tidak tahu siapa yang membangun bangunan kedua rumah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya jual beli yang terjadi atas tanah objek sengketa;

3. Saksi REINELDIS BURA, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini karena terkait permasalahan tanah antara Penggugat melawan Para Tergugat, yang mana tanah objek sengketa tersebut merupakan tanah Natar Guru yang terletak di Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui permasalahan tanah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi ini karena Saksi merupakan kakak kandung dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, serta Saksi merupakan bibi dari Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, yang selain itu Saksi



dahulu pernah tinggal di atas tanah objek sengketa bersama dengan kedua orang tuanya yakni Bapak BERNADUS BOLO dan Mama MARIA MEAK;

- Bahwa awal mulanya Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak tinggal bersama Saksi dan kedua orang tua kami, yang mana Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggalnya di bawah, setelah itu baru Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi pinda dan tinggal bersama dengan kami;
- Bahwa asal usul tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini diperoleh dari Bapak kami yakni Bapak BERNADUS BOLO, yang mana Bapak BERNADUS BOLO memperolehnya dari pemberian hibah Nenek GERADA GOAN;
- Bahwa yang menanam tanaman kelapa, jagung dan mente yang ada tumbuh di atas tanah objek sengketa adalah Bapak BERNADUS BOLO, yang mana saat itu Saksi masih kecil;
- Bahwa yang saat ini ada tinggal di atas tanah objek sengketa adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anak-anak lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membangun rumah di atas objek sengketa, karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dahulu pernah merantau di Malaysia;
- Bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat membangun rumah di atas tanah objek sengketa atas permintaan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Bapak BERNADUS BOLO, saat itu Saksi ada mendengar kalau Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anaknya minta kepada Bapak BERNADUS BOLO dengan berkata "*Bapa kasi sedikit untuk saya bangun rumah, ada tanah di atas, biar kami di tengah-tengah*";
- Bahwa ada sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) bidang tanah yang Nenek GERADA GOAN berikan kepada Bapak BERNADUS BOLO;
- Bahwa penyerahan tanah dari Nenek GERADA GOAN kepada Bapak BERNADUS BOLO dilakukan pada saat Saksi masih kecil dan saat itu Saksi tidak tahu apakah dalam pemberian tanah dari Nenek GERADA GOAN kepada Bapak BERNADUS BOLO berbentuk hibah lisan ataukah tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah objek sengketa sangat dekat;
- Bahwa Saksi pindah dan tinggal bersama dengan Bapak BERNADUS BOLO dan Mama MARIA MEAK ke rumah atas setelah kalah perkara;
- Bahwa yang saat itu pindah ke rumah atas dan tinggal bersama dengan kedua orang tua Saksi ke rumah atas setelah kalah perkara adalah Saksi, Bapak BERNADUS BOLO dan Mama MARIA MEAK dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi berserta Suami dan anak-anak;
- Bahwa ketika Saksi bersama Bapak BERNADUS BOLO dan Mama MARIA MEAK dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi berserta Suami dan anak-anak pindah dan tinggal bersama ke rumah atas setelah kalah perkara, saat itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada merantau di Malaysia;
- Bahwa setelah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang merantau dari Malaysia ia tinggal bersama di atas tanah objek sengketa bersama Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, hal tersebut terjadi sepengetahuan Saksi oleh karena mereka berdua adalah kakak beradik kandung;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kini tinggal di atas tanah objek sengketa, namun Saksi tidak tahu siapa yang memberikan izin kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk dapat membangun rumah di atas tanah objek sengketa, yang Saksi tahu mereka sama-sama membangun rumah di atas tanah objek sengketa dan Saksi saat itu sudah tinggal di Magepanda;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika tanah objek sengketa sudah ada Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Nenek GERADA GOAN memberikan hibah tanah kepada Bapak BERNADUS BOLO, yang mana Nenek GERADA GOAN adalah saudari kandung dari Bapak BERNADUS BOLO dan Nenek GERADA GOAN saat ini meninggal dunia di Surabaya;
- Bahwa saat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang merantau dari Malaysia, Bapak BERNADUS BOLO sudah meninggal dan hanya ada Mama MARIA MEAK saja;

Halaman 25 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pembagian waris yang dilakukan sebelum kedua orang tua Saksi meninggal, yang mana ada pemberian tanah untuk 3 (tiga) orang anak-anak yakni kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan saudara Saksi bernama LAURENSIUS yang saat ini sudah almarhum;
- Bahwa pembagian waris berupa tanah yang dilakukan sebelum kedua orang tua Saksi meninggal tersebut tidak dilakukan secara tertulis;
- Bahwa Saksi juga ada mendapat warisan berupa tanah namun lokasinya berjauhan dengan tanah Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
- Bahwa anak-anak dari Bapak BERNADUS BOLO dan Mama MARIA MEAK adalah 1). RAFAELA NONA (Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi), 2). RIKHARDA LODAN (almarhum), 3). ADIANUS (almarhum), 4). EGENIUS KLETENG (almarhum), 5). RENELDIS BURA, 6). THEODORUS ODORIKUS (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), 7). Kembaran dari THEODORUS ODORIKUS (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) yang sudah meninggal, 8).YOSEPH (almarhum) dan 9). LAURENSIUS (almarhum);
- Bahwa yang Saksi tahu di atas tanah objek sengketa ada tanaman ubi kayu, jagung dan pisang, Saksi sering meminta untuk memetikanya pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena yang menanam tanaman tersebut adalah Bapak BERNADUS BOLO, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada ikut menanam tanaman tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui 4 (empat) dari 5 (lima) bidang tanah yang diberikan oleh Nenek GERADA GOAN kepada Bapak BERNADUS BOLO 2 (dua) bidang tanah sudah dijual, 1 (satu) bidang yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini, sementara bidang lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada memiliki Isteri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain bukti surat Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan alat bukti 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yang mana Saksi SUANDI HENDRIKUS NOANG dan Saksi

Halaman 26 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIKUS YANUARIUS memberikan keterangan di bawah janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SUANDI HENDRIKUS NOANG**, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini karena terkait permasalahan tanah antara Penggugat melawan Para Tergugat, yang mana tanah objek sengketa tersebut merupakan tanah Natar Guru yang terletak di Desa Takaplayer, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui permasalahan tanah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi ini karena Saksi pernah menjadi Saksi I dalam Surat Pernyataan teranggal 19 Juli 2020, yang mana Saksi dapat dijadikan Saksi didalam dalam Surat Pernyataan tertanggal 19 Juli 2020 tersebut oleh karena Saksi dipanggil Kepala Desa selaku Mediator dalam proses mediasi dalam permasalahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat I Konevsi/Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian yakni tidak adanya ketenangan dilingkungan rumah di atas tanah miliknya dikarenakan adanya permasalahan *a quo*;
- Bahwa tempat dilaksanakannya proses mediasi dalam permasalahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah bertempat di rumah Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, dan yang ada hadir pada proses mediasi adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Kepala Desa, Saksi, saudara VINSENSIUS, saudara MATEUS dan saudara KOSMAS;
- Bahwa permasalahan yang terjadi sehingga dilakukan mediasi tersebut adalah karena ada anaknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang memuat batu dan selanjutnya ditaruh di atas tanah objek sengketa yang ada lubangnya sehingga Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa;
- Bahwa hasil dari mediasi tersebut ada dibuatkan dalam bentuk surat tertulis oleh petugas Desa, namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensu tidak menandatangani surat pernyataan tersebut dan Saksi tidak mengetahui alasannya kenapa;

Halaman 27 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah objek sengketa ada berdiri 2 (dua) bangunan rumah, yang mana 1 (satu) bangunan rumah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Ibu SABRINA, sedangkan yang 1 (satu) bangunan rumah lainnya milik Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
- Bahwa yang Saksi tahu berdasarkan ketika dilakukan mediasi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat tinggal di atas tanah objek sengketa karena minta izin dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tinggal di atas tanah objek sengketa dalam kurun waktu yang lama;
- Bahwa selama mediasi tersebut Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada menunjukan Sertifikat Hak Milik atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi ada mendengar dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan anak-anaknya jika tanah objek sengketa sudah ada Sertifikat Hak Milik dan Saksi pernah sepintas melihat Sertifikat Hak Milik tersebut ketika ada urusan di RW, dimana saat itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menunjukan Sertifikat Hak Milik atas permintaan pihak RW dan Notaris;
- Bahwa selain dilakukannya mediasi di rumah Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, telah terjadi pula mediasi tingkat RW yang mana mediasi di tingkat RW membahas mengenai laporan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang mana saat itu hasilnya ada dituangkan pada Berita Acara;
- Saksi merupakan Kepala Dusun di tanah objek sengketa dan telah menjabat selama 2 (dua) periode, sekitar 6 (enam) tahun lebih tepatnya sampai tahun 2023 dan Saksi bertempat tinggal di RT.007/RW.004, yang mana letak tanah objek sengketa yang berada pada RT.005/RW.003 dekat dengan tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar akan adanya hibah terkait tanah objek sengketa tetapi Saksi tidak mengetahui hibah tersebut dari siapa kepada siapa;
- Bahwa surat pernyataan mediasi yang dilakukan di rumah Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditandatangani di rumah masing-masing para pihak, yang mana para Saksi dalam surat pernyataan tersebut tidak bersamaan menandatangani surat dengan kata lain proses

Halaman 28 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penandatanganananya secara terpisah dimana ketika Saksi menandatangani, Saksi-saksi lain sudah terlebih dahulu menandatangani;

- Bahwa hasil dari terkait mediasi di rumah Tergugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi adalah tidak mencapai kesepakatan sehingga permasalahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dilanjutkan pada tingkat RW di Posyandu;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani surat pernyataan tersebut, Saksi ada sempat membaca surat tersebut dan redaksinya sama dengan yang dibicarakan saat dilakukan mediasi;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan permasalahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditingkat RW adalah Lembaga Adat Desa dan penyelesaian permasalahan ditingkat RW dilakukan keesokan harinya setelah dilakukan mediasi di rumah Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan permasalahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditingkat RW adalah Lembaga Adat Desa dan pihak RW meminta Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memberikan tanah kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan kalau masih harus menunggu keputusan anak-anaknya yang berada di rantau;

2. Saksi **HENDRIKUS YANUARIUS**, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini karena terkait permasalahan tanah antara Penggugat melawan Para Tergugat, yang mana tanah objek sengketa tersebut merupakan tanah Natar Guru yang terletak di Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui permasalahan tanah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi ini karena Saksi pernah mencoba menyelesaikan permasalahan tanah antara keduanya pada tingkat RW;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mendapatkan laporan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkait permasalahan tanah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal mendasar yang menjadi dasar dari laporan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hendak memasang pipa air minum pada tanah objek sengketa namun tidak disetujui oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat I Konevsi/Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian yakni tidak adanya ketenangan dilingkungan rumah di atas tanah miliknya dikarenakan adanya permasalahan a quo;
- Bahwa ketika dilakukan mediasi antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditingkat RW tidak menemui kesepakatan oleh karena saat itu kami dari RW dan Lembaga Adat Desa ada meminta kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa masih harus menunggu anak-anaknya yang sedang berada di rantau;
- Bahwa pihak Lembaga Adat Desa pada saat mediasi ditingkat RW tersebut ada 1 (satu) orang yakni bernama SIPRIANUS SIKU;
- Bahwa yang ada hadir dalam proses mediasi ditingkat RW antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut adalah Saksi, Saksi HENDERIKUS NONG, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan juga ada anak laki-laki dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
- Bahwa saat mediasi ditingkat RW tersebut Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi ada menunjukan surat urat-surat terkait kepemilikan tanah objek sengketa yakni Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Akta Hibah, yang mana tahun Sertifikat Hak Milik tersebut adalah 2001, sedangkan Akta Hibah tersebut adalah pada tahun 1984;
- Bahwa ada Berita Acara Pemeriksaan tanah yang dibuatkan ketika dilakukan proses mediasi ditingkat RW tersebut, dimana yang membuatnya adalah Lembaga Adat Desa dan penandatanganan atas Berita Acara Pemeriksaan tanah tersebut dilakukan keesokan harinya setelah dilakukan proses mediasi tersebut;
- Bahwa cara penandatanganan atas Berita Acara Pemeriksaan tanah yang dibuatkan ketika dilakukan proses mediasi ditingkat RW antara Penggugat

Halaman 30 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah dengan cara dari pihak RW yakni Saksi sendiri dan Saksi HENDRIKUS NONG datang ke rumah para pihak yang hadir saat mediasi guna Berita Acara Pemeriksaan tanah dapat ditandatangani;

- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan tanah yang dibuatkan ketika dilakukan proses mediasi ditingkat RW tersebut adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat melaporkan tidak ada menunjukkan surat-surat kepemilikan sedangkan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat itu ada menunjukkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Akta Hibah yang membuktikan bahwa tanah objek sengketa yang menjadi permasalahan tersebut adalah milik dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

- Bahwa yang Saksi tahu di atas tanah objek sengketa ada 3 (tiga) bangunan rumah yang mana 1 (satu) bangunan rumah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, 1 (satu) bangunan rumah milik Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, dan 1 (satu) bangunan rumah milik Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

- Bahwa pemilik dari tanah objek sengketa yang Saksi tahu sejak masih kecil adalah Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah pergi merantau dan ketika pulang, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada tinggal bersama dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat membangun rumah di atas tanah objek sengketa atas seizin dari siapa;

- Bahwa Saksi ada mengetahui akan adanya proses prona yang terjadi di Desa Takaplager yang terjadi pada tahun 2001 (dua ribu satu) dimana waktu itu Saksi juga ikut sehingga tanah Saksi kini dapat bersertifikat;

- Bahwa yang membuat Berita Acara Pemeriksaan tanah ketika dilakukan proses mediasi di tingkat RW antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah saudara HENDERIKUS NONG;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tanah ketika dilakukan proses mediasi ditingkat RW antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi ada terdokumentasi di RW;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kelanjutan permasalahan tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah terjadinya proses mediasi ditingkat RW tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui isi dari Akta Hibah yang telah ditunjukkan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam proses mediasi ditingkat RW tersebut adalah Akta Hibah dari DUA GOAN kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi terkait hibah akan tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tinggal berdekatan di daerah tanah objek sengketa sejak lahir dan pada tahun 1984 Saksi masih berumur 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk melakukan Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa atas permintaan tersebut dan berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, pukul 09.00 WITA, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat dan mempersilahkan kepada Para Pihak yang berperkara untuk menunjukkan tempat objek perkara;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap lokasi tanah obyek sengketa dan batas-batas tanah pada lokasi tanah obyek sengketa yang disengketakan dalam perkara ini telah dituangkan dalam sket/gambar yang terlampir di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan hari Selasa 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada Berita Acara Persidangan yang dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Halaman 32 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawabannya dalam Konvensi, yang mana dalam jawaban tersebut tidak hanya sebatas bantahan (tangkisan) yang mengenai pokok perkara tetapi juga disertai dengan eksepsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat/Terbantah terhadap gugatan Penggugat/Pembantah yang ditujukan kepada syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan kepada materi pokok perkara dengan tujuan gugatan menjadi batal atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam hukum acara perdata (HIR dan RBg) dan bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu telah diatur tentang adanya Eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif serta beberapa jenis Eksepsi yang lazim dipergunakan dalam praktek peradilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu, doktrin dan praktek peradilan yang berkaitan dengan syarat formal gugatan ada 2 (dua) jenis eksepsi, yaitu:

1. Eksepsi yang berdasarkan hukum acara (*procesueel exeptie*);
2. Eksepsi yang berdasar hukum material (*materiale exeptie*)

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal gugatan yang mengenai Eksepsi yang berdasarkan hukum acara (*procesueel exeptie*) ada beberapa macam, yaitu:

1. Eksepsi mengenai Surat Kuasa;

Terhadap surat kuasa dapat diajukan berbagai bentuk eksepsi, antara lain:

- a. Surat kuasa bersifat umum;
- b. Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil;
- c. Surat kuasa dibuat oleh orang yang tidak berwenang;

2. Eksepsi kekeliruan mengenai pihak (*Error in persona*);

Bentuk atau jenis Eksepsi error in persona dapat diajukan meliputi peristiwa:

- a. Yang bertindak sebagai Penggugat tidak memenuhi syarat (*Diskualifikasi in person*);
- b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat/Turut Tergugat;
- c. Gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*);

3. Eksepsi *Res Judicata* atau *Nebis in Idem*;

Mengandung makna perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan 2 (dua) kali. Apabila suatu perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadap perkara tersebut telah dijatuhkan putusan yang bersifat positif

Halaman 33 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara yang subjek dan objek gugatan sama tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;

4. Eksepsi gugatan kabur (*Obscur libel*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin dan praktek peradilan dikenal beberapa bentuk gugatan kabur yang didasarkan kepada faktor-faktor tertentu, yaitu:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b. Tidak jelasnya objek sengketa;
- c. Petitum gugatan tidak jelas;
- d. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang bukan mengenai kompetensi absolut ataupun relatif dihubungkan dengan ketentuan Pasal 162 RBg/Pasal 136 HIR dinyatakan: "*Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*" dan konsisten dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 935 K/Sip/1985, yang menyatakan: "*Bahwa Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara*", maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap penyelesaian Eksepsi yang bukan mengenai kompetensi absolut ataupun relatif tersebut harus diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Hukum *Plurium Litis Consortium* (Kurang Pihak), yang mana dengan alasan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah hak milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan asal HIBAH dari nenek Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama GERADA GOAN selaku pemilik obyek sengketa semula, yang mana atas Hibah tersebut dilakukan pada tahun 1984 di hadapan Camat Nita yang saat itu dijabat oleh GERMANUS GERO, BA sebagai Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan AKTA HIBAH No.21/Agr/1984 hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 1984, kemudian setelah kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menguasai obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa berdasarkan HIBAH dari nenek GERADA GOAN tahun 1984, maka pada tahun 2001 Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendaftarkan obyek sengketa hak miliknya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sikka sebagai peserta prona tahun 2001 melalui Desa Takaplager, sehingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sikka menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) obyek sengketa Nomor : 63 tahun 2001 seluas 3. 980 M2 dengan nama pemegang hak adalah Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, maka oleh karena tidak ditariknya Camat Nita selaku PPAT dan Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasiona Kabupaten Sikka sebagai pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan mengandung cacat hukum *Plurium Litis Consortium/Kurang*;

B. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (Kabur), yang mana dengan alasan bahwa dalam posita gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan obyek sengketa terletak di Natar Guru, RT.005/RW.003, Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, seluas 3.980 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Linus Pedan;

Selatan : tanah milik Fransiskus Veryanto dan Du'a Sika;

Timur : tanah milik alm.Nikolaus dan Du'a Sika;

Barat : tanah milik Peiden Jo, Yuventa dan Matheus Yohanes.

sedangkan batas-batas obyek sengketa hak milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 63 tahun 2001 seluas 3.980 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh) meter persegi dan sesuai kenyataan faktual sebagai berikut:

Utara : dengan tanah milik Paulinus Pedan;

Selatan : dengan tanah milik Fransiska Gulo;

Timur : dengan tanah milik Philipus Jong sekarang dengan Paulinus Pedan;

Barat : dengan tanah Matheus Yohanes, dengan lorong, dengan tanah milik Paulus Marung, dahulunya dengan tanah milik Bubong Jo sekarang Fransiskus Jo, dahulunya dengan tanah milik Anselmus Kiok sekarang Fransiskus Feryanto;

selain itu, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi keliru menuliskan nama lengkap Tergugat II Konvensi dalam surat gugatannya tertulis BERNADETHA BANUN, padahal nama lengkap Tergugat II Konvensi sesuai KTP adalah SABINA

Halaman 35 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERNARDA BANUN, oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan kabur atau *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya menolak alasan-alasan Eksepsi yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, sebagaimana terangkum dalam repliknya dan menyatakan tetap mempertahankan gugatannya, begitu pula dalam Dupliknya Kuasa Hukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap bertahan pada Eksepsi dan jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Eksepsi yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, bukanlah Eksepsi tentang kewenangan hakim yang bersifat kompetensi absolut, maka Eksepsi tersebut diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Eksepsi ke-1 (kesatu) tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Eksepsinya, yakni Surat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena tidak ditariknya Camat Nita selaku PPAT dan Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasiona Kabupaten Sikka sebagai pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat dalam perkara ini, maka atas eksepsi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Eksepsi *Plurium Litis Consortium/Kurang* pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya bukan mempermasalahkan keabsahan proses terbitnya Sertifikat Hak Milik obyek sengketa Nomor 63 tahun 2001 seluas 3.980 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh) meter persegi dengan nama pemegang hak adalah Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi melainkan mengenai kepemilikan hak waris atas obyek tanah sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan tidak ditariknya Camat Nita selaku PPAT dan Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasiona Kabupaten Sikka sebagai pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat dalam perkara ini maka tidaklah tepat bila gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dikualifikasikan sebagai Gugatan *Plurium Litis Consortium/Kurang* pihak yang harus dinyatakan Gugatan

Halaman 36 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka terhadap alasan-alasan Eksepsi ke-1 (kesatu) Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Eksepsi ke-2 (kedua) tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Eksepsinya, yakni adanya perbedaan batas-batas dalam posita gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan batas-batas obyek sengketa hak milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 63 tahun 2001 seluas 3.980 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh) meter persegi dan sesuai kenyataan faktual serta adanya kekeliru Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menuliskan nama lengkap Tergugat II Konvensi dalam surat gugatannya tertulis BERNADETHA BANUN, padahal nama lengkap Tergugat II Konvensi sesuai KTP adalah SABINA BERNARDA BANUN, maka atas eksepsi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Eksepsi *Obscuur Libel*/Gugatan Kabur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, pukul 09.00 WITA, atas tanah obyek sengketa baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi membenarkan bahwa obyek tanah sengketa benar merupakan obyek tanah yang termuat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 63 dengan luas adalah 3.980 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh) meter persegi;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat sekalipun terdapat perbedaan batas-batas tanah obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat maupun di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 63 tahun 2001 seluas 3.980 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh) meter persegi, namun berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata terkait bidang tanah obyek sengketa dan luas tanah obyek sengketa menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sama pada lokasi dan obyek yang sama, sehingga tidak menyebabkan identitas tanah obyek sengketa menjadi kabur/tidak jelas dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap kekeliruan penulisan nama dari Tergugat II Konvensi yakni BERNADETHA BANUN pada surat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, padahal nama lengkap Tergugat II Konvensi sesuai KTP adalah SABINA BERNARDA BANUN, Majelis Hakim

Halaman 37 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat kekeliruan tersebut bukanlah mengartikan adanya kesalahan orang/pihak yang dituju untuk digugat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melainkan hanya ketidaklengkapan penyebutan nama seseorang dan selain itu selama jalannya persidangan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tetap meyakini dan membela hak-hak serta kepentingannya sebagai Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan Eksepsi ke-2 (kedua) Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan dalam Eksepsi yang termuat dalam surat jawaban Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan ditolak, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tanpa hak dan secara melawan hukum menguasai dan memiliki hak waris Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa tanah Natar Guru yang terletak di Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, dengan alas hak kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 63 tahun 2001 seluas 3.980 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh) meter persegi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi, maka secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya dalam pokok perkara konvensi mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya obyek sengketa tanah Natar Guru yang terletak di Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, dengan alas hak kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 63 tahun 2001 seluas 3.980 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh) meter persegi bukan merupakan harta warisan atau harta peninggalan dari Bapak BERNADUS BOLO dan Mama MARIA MEAK, melainkan obyek tanah sengketa tersebut didapat oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari nenek GERADA GOAN berdasarkan Akta Hibah nomor No.21/Agr/1984 hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 1984 yang dibuat di hadapan

Halaman 38 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Nita yang saat itu dijabat oleh GERMANUS GERO, BA sebagai Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sedangkan harta waris dari Bapak BERNADUS BOLO dan Mama MARIA MEAK yang merupakan hibah dari nenek GERADA GOAN sudah dibagi-bagikan saat saudara kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama EGENIUS KLETENG pulang dari Kalimantan tahun 2008;

Menimbang, bahwa pada tahun 2001 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang dari perantauan dan tinggal bersama Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi di atas obyek sengketa, kemudian saat itu pula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengikuti program PRONA yang diselenggarakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka pada Desa Takaplager untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa, yang mana pada saat proses PRONA tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantu petugas Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka dalam melakukan pengukuran tanpa adanya keberatan dan pelarangan pembuatan Sertifikat Hak Milik obyek tanah sengketa tersebut dengan atas nama pemilik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah kurang lebih 3 (tiga) bulan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal bersama Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi akhirnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal di tanah milik EGENIUS KLETENG (almarhum) dan pada tahun 2015 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diusir dan kembali tinggal di atas obyek sengketa dengan izin dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, namun pada tahun 2020 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hendak membangun pondasi permanen, namun dilarang, dicegah dan ditegur oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah Natar Guru yang terletak di Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, yang saat ini atas tanah tersebut telah terdapat alas hak kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 63 tahun 2001 seluas 3.980 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh) meter persegi atas nama Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan saudara kandung yang mana

Halaman 39 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ahli waris dari Bapak BERNADUS BOLO dan Mama MARIA MEAK;

- Bahwa nenek GERADA GOAN merupakan nenek moyang jauh dari Bapak BERNADUS BOLO dan Mama MARIA MEAK;

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang dari perantauan ke Kabupaten Sikka pada tahun 2001;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai *"apakah perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menguasai dan memiliki hak waris milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa obyek sengketa tanah Natar Guru yang terletak di Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, dengan alas hak kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 63 tahun 2001 seluas 3.980 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh) meter persegi merupakan perbuatan melawan hukum?"*

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Asas *Actori Incumbit Probatio* (Pasal 283 R.Bg jo 1865 KUHPerdara) menentukan bahwa barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa merupakan kewajiban dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan bantahannya, memiliki koherensi dengan Asas *Judex Ne Procedat Ex Officio*, yang menegaskan dimana tidak ada Gugatan, tidak ada Hakim (Hukum Acara Perdata), yang dalam hal ini kekuatan pembuktian pada perkara perdata ada pada para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa didasarkan pada asas *audi et alteram partem* (Hakim wajib mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara) yang selaras dengan ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara tersebut, maka sebelum Majelis menyampaikan pertimbangan hukum atas perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengelaborasi segala hal yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama jalannya proses pemeriksaan persidangan atas perkara *a quo* (*in casu* dalil-dalil dan alat bukti);

Halaman 40 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Majelis Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara Formal, yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan barulah kemudian berupaya untuk mencari kebenaran materiil, yaitu melalui keterangan Saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah diakui dan tidak dibantah oleh Para pihak kebenarannya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat-surat yang telah diberi tanda P.K/T.R-1, sampai dengan P.K/T.R-5 dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi PAULINUS PEDANG dan Saksi ADRIANUS MOAT EFENDI yang dalam memberikan keterangan di persidangan kedua orang Saksi tersebut dibawah sumpah/janji, sedangkan Saksi REINELDIS BURA dalam memberikan keterangan di persidangan tanpa dibawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi REINELDIS BURA yang menerangkan keterangan tanpa disumpah, Majelis Hakim berpedoman pada 2 (dua) kaidah hukum pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 840K/Sip/1971 tanggal 19 Januari 1972 yang pada pokoknya mengenai apabila seseorang yang masih ada hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga dengan salah satu pihak yang berperkara, maka ia tidak dapat didengar sebagai Saksi atas sumpah (Saksi yang sah), akan tetapi ia hanya dapat memberikan keterangan saja serta yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90K/Sip/1973, tanggal 29 Mei 1975 yang pada pokoknya mengenai apabila Saksi yang memberikan keterangan di dalam persidangan tidak di bawah sumpah maka keterangannya hanya bernilai sebagai petunjuk untuk melengkapi keterangan Para Saksi lainnya yang diberikan di bawah sumpah, yang mana petunjuk dalam hal ini dapat diartikan sebagai persangkaan yang akan dihubungkan dengan beberapa fakta hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan Saksi yang diambil tanpa disumpah tersebut dapat diambil apabila saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya juga mengajukan alat bukti berupa bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T.K/P.R-1 sampai dengan T.K/P.R-15 dan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yakni Saksi SUANSI HENDRIKUS NOANG dan Saksi HENDRIKUS YANUARIUS yang dalam memberikan keterangannya keduanya di bawah sumpah/janji;

Halaman 41 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973, yang pada pokoknya berisi mengenai terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu karena bukti-bukti surat yang diajukan oleh salah satu pihak berperkara ada yang berkaitan dengan bukti surat lainnya serta apabila ada yang berkaitan pula dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak lawannya, maka terhadap bukti yang saling berkaitan tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa sebagaimana yang diisyaratkan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat atas objek perkara tanah dalam perdata pada hari Jumat Tanggal 7 Mei 2021, sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan atas hasil pemeriksaan setempat tersebut kedua belah pihak telah membenarkan terkait luas dan mengakui pula bahwa letak tanah *in casu* adalah sama, sehingga atas perbedaanbatas-batas obyek tanah sengketa gugatan tersebut diambil berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang sesuai dengan keadaan faktual;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum maka harus dilihat terlebih dahulu pengertian Perbuatan Melawan Hukum yang dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang mengemukakan "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, kewajiban orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, yang mana kemudian pengertian tersebut mengalami perluasan yakni suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, apabila:

1. Melanggar hak orang lain, atau;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau;
3. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau;
4. Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing petitum dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan terkait dengan apakah Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan tanah obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.K/T.R-1 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor DTP.474.3/42/III//2021 tertanggal 17 Maret 2021 atas nama MARIA MEAK, bukti surat P.K/T.R-5 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor DTP.474.3/42/III//2021 tertanggal 17 Maret 2021 atas nama BERNADUS BOLO merupakan bukti yang saling berkaitan dan juga bersesuaian dengan Keterangan Saksi ADRIANUS MOAT EFENDI dan Saksi REINELDIS BURA yang pada pokoknya menyatakan MARIA MEAK dan BERNADUS BOLO sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas bukti surat P.K/T.R-2 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor DTP.145/025/III/2021 tertanggal 17 Maret 2021 didapati bahwa para ahli waris dari BERNADUS BOLO yang tercantum dalam bukti surat tersebut hanya sebanyak 5 (lima) orang yakni EGENIUS KLETENG (almarhum), ADRIANUS (almarhum), THEODORUS ODORIKUS (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), YOSEPH (almarhum), dan LAURENSIUS SIPRIANUS (almarhum), sedangkan berdasarkan hal-hal yang diakui kedua belah pihak yang berperkara baik dalam gugatannya maupun jawabannya, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga merupakan ahli waris dari Bapak BERNADUS BOLO dan Mama MARIA MEAK sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat P.K/T.R-2 tidaklah berdasar hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P.K/T.R-3 dan bukti surat T.K/P.R-15 yang keduanya sama berupa Salinan putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di Bali Nomor 26/P.T.D/1968/Pdt tanggal 26 Djuli 1972, bukti surat T.K/P.R-14 berupa Putusan Pengadilan Negeri Maumere No. 23/Pdt/1968 tanggal 5 Djuni 1968 antara MITAK IWAN Cs sebagai Para Penggugat melawan BOLO KLETENG alias BERNADUS BOLO dan BUBONG DJO selaku Tergugat I dan Tergugat II setelah Majelis Hakim mencermati ketiga bukti surat tersebut memiliki keterkaitan dan juga bersesuaian dengan Keterangan Saksi REINELDIS BURA yang pada pokoknya menyatakan tahun 1968 bapak BOLO KLETENG telah digugat atas perbuatannya yang merampas 5 (lima) bidang tanah sebagai berikut:

tanah Oring Kodja yang memiliki batas-batas sebagai berikut:

Halaman 43 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : bidang tanah Penggugat (DOMINIKUS SIGA, Dkk);
- Barat : bidang tanah Penggugat (DOMINIKUS SIGA, Dkk);
- Selatan : bidang tanah Penggugat (DOMINIKUS SIGA, Dkk);
- Timur : bidang tanah Penggugat (DOMINIKUS SIGA, Dkk);

tanah Rata Gerut yang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Utara : bidang tanah Penggugat (DOMINIKUS SIGA, Dkk);
- Barat : bidang tanah Penggugat (DOMINIKUS SIGA, Dkk);
- Selatan : bidang tanah Penggugat (DOMINIKUS SIGA, Dkk);
- Timur : bidang tanah Penggugat (DOMINIKUS SIGA, Dkk);

tanah Guru Natar yang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Utara : bidang tanah DAVID HERON;
- Selatan : bidang tanah ANTON PUAN;
- Barat : bidang tanah PADENG NEAT
- Timur : bidang tanah NURAK;

tanah Uduk yang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Utara : bidang tanah Penggugat (DOMINIKUS SIGA, Dkk);
- Barat : bidang tanah POIN;
- Selatan : bidang tanah BURA LODAN
- Timur : bidang tanah PADENG SIGA;

tanah Natar Guru yang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Kampung Guru;
- Barat : Kalimati;
- Selatan : Kampung Guru;
- Timur : bidang tanah NONG GEDO;

yang mana dalam putusan tersebut tertulis gugatan terhadap bapak BOLO KLETENG tersebut ditolak, oleh karenanya walaupun ketiga bukti surat tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya di muka persidangan tetapi mengenai pembuktian dalam perkara perdata dapat berkembang dan diakui sebagai bukti yang sah dalam hal keberadaan *fotocopy* bukti surat yang diajukan di muka persidangan ternyata diakui dan tidak disangkal oleh pihak lawan, maka berdasarkan Pasal 313 Jo. Pasal 310 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RBg) tentunya hal ini dapat dikualifisir sebagai pengakuan di muka Majelis Hakim, yang merupakan bukti yang sempurna atau persangkaan (kesimpulan) yang ditarik oleh Majelis Hakim dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P.K/T.R-4 berupa Surat Akta Hibah Nomor 20/Agr/1984 tertanggal 25 Agustus 1984 antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi Hibah GERADA GOAN kepada Penerima Hibah BOLO KLETENG, yang mana terhadap bukti surat tersebut tidak ada satu orang pun Saksi yang dihadirkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjelaskan letak tanah yang dihibahkan dalam surat Akta Hibah tersebut serta dalam surat Akta Hibah tersebut pun tidak jelas nama tanahnya apa dan dimana letak pastinya objek tanah, namun hanya tertulis tanah di daerah Nusa Tenggara Timur, Sikka, Kecamatan Nita, Desa Nita, dengan luas ± 5.000 (lima ribu) meter persegi dan batas-batas utara dengan DENI SIGA, timur dengan SARENG IWAN, selatan dengan RIENG JO, dan barat dengan DENI SIGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi PAULINUS PEDANG, Saksi ADRIANUS MOAT EFENDI, dan Saksi REINELDIS BURA yang ketiganya menerangkan tanah objek sengketa perkara *a quo* merupakan tanah Natar Guru yang terletak di Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, yang mana Saksi PAULINUS PEDANG merupakan pemilik tanah yang berbatasan langsung sebelah timur dengan obyek tanah sengketa perkara *a quo*, Saksi ADRIANUS MOAT EFE adalah anak dari Mama FRANSISKA NDI yang pemilik tanah yang berbatasan langsung sebelah barat dengan obyek tanah sengketa perkara *a quo*, sedangkan Saksi REINELDIS BURA adalah salah satu saudara kandung dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.K/P.R-1 berupa Akta Hibah NO. 21/Agr/1984 tanggal 25 Agustus 1984 antara GERADA GOAN sebagai pemberi hibah/pihak pertama dan RAFAELA NONA selaku penerima hibah/pihak kedua dibuat oleh dan/atau dihadapan GERMANUS GERE, BA CAMAT NITA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang kemudian berdasarkan surat Akta Hibah tersebut (bukti surat T.K/P.R-1) telah menjadi dasar atas diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 63 tanggal 22 Agustus 2001 seluas 3.980 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh) meter persegi dengan nama pemegang hak adalah Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi (bukti surat T.K/P.R-2) oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka pada tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti di atas terdapat fakta hukum yakni obyek sengketa tanah dalam perkara *a quo* merupakan salah satu obyek sengketa tanah pada putusan Pengadilan Negeri Maumere dengan Nomor 23/Pdt/1968 tanggal 5 Juni 1968 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di Bali dengan Nomor 26/P.T.D/1968/Pdt tanggal 26 Juli 1972 yakni tanah Natar Guru akan tetapi setelah Majelis Hakim

Halaman 45 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencermati bukti surat P.K/T.R-3, bukti surat T.K/P.R-14, dan bukti surat T.K/P.R-15 tersebut Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwasannya tanah Natar Guru tersebut merupakan kepemilikan dari bapak BOLO KLETENG yang didapat berdasarkan hibah dari nenek GERADA GOAN, selain itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam dalil gugatannya mengenai uraian obyek sengketa tanah dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat obyek tanah pada surat Akta Hibah Nomor 20/Agr/1984 tertanggal 25 Agustus 1984 antara pemberi Hibah GERADA GOAN kepada Penerima Hibah BOLO KLETENG (bukti surat P.K/T.R-4) berbeda dengan obyek sengketa tanah perkara *a quo* yang diuraikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya yakni tanah Natar Guru yang terletak di Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka dengan luas 3.980 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh) meter persegi, sedangkan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yakni bukti surat T.K/P.R-1 dan bukti surat T.K/P.R-2 terdapat fakta obyek tanah atas Akta Hibah Nomor 21/Agr/1984 tanggal 25 Agustus 1984 yang dibuat oleh dan/atau dihadapan GERMANUS GERE, BA CAMAT NITA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menjadi dasar atas diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 63 tanggal 22 Agustus 2001 seluas 3.980 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh) meter persegi dengan nama pemegang hak adalah Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi (bukti surat T.K/P.R-2) oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka pada tahun 2001, merupakan tanah Natar Guru yang terletak di Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka dengan luas 3.980 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh) meter persegi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak apabila memenuhi unsurunsur secara kumulatif, yaitu:

- a. Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum;
- b. Tanah diperoleh dengan itikad baik;
- c. Tanah dikuasai secara nyata.
- d. Dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa

Halaman 46 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa merupakan harta warisan dari orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang seharusnya merupakan hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain itu atas seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada satupun yang membuktikan bahwasannya Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki hak untuk menguasai obyek sengketa perkara *a quo*, melainkan berdasarkan bukti surat T.K/P.R-1 dan bukti surat T.K/P.R-2 yang telah dielaborasikan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 telah didapati fakta hukum bahwasannya Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pemilik dari obyek sengketa *a quo*, sehingga dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam menguasai dan memiliki obyek sengketa perkara *a quo* harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang perbuatan melawan hukum telah tidak terbukti dan petitum pokok tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah ditolak, sedangkan dalil pokok dan petitum pokok tersebut menjadi dasar dari seluruh petitum dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, oleh karenanya terhadap petitum yang selebihnya dalam gugatan ini juga harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, tanpa perlu mempertimbangkan satu-persatu petitum tersebut;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang pada pokoknya mengenai perbuatan tanpa hak dan secara melawan hukum yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hendak membangun pondasi permanen di atas sebagian bidang tanah Natar Guru yang terletak di Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 63 tanggal 22 Agustus 2001 atas nama Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan luas panjang ± 13 (tiga belas) meter x 8 (delapan) meter dan batas-batas sebelah utara, barat, selatan, dan timur seluruhnya berbatasan dengan tanah milik Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Rekonvensi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah ditanggapi oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Replik secara tertulis melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, yang pada

Halaman 47 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mengenai sebagian bidang tanah Natar Guru yang terletak di Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 63 tanggal 22 Agustus 2001 atas nama Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan luas panjang ± 13 (tiga belas) meter x 8 (delapan) meter dan batas-batas sebelah utara, barat, selatan, dan timur seluruhnya berbatasan dengan tanah milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan satu kesatuan dengan obyek bidang tanah perkara gugatan konvensi yang telah dihibahkan oleh nenek GERDA GOAN kepada bapak BOLO KLETENG yang merupakan ayah kandung dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Rekonvensi *a quo* adalah sebagian bidang tanah Natar Guru yang terletak di Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 63 tanggal 22 Agustus 2001 atas nama Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan luas panjang ± 13 (tiga belas) meter x 8 (delapan) meter dan batas-batas sebelah utara, barat, selatan, dan timur seluruhnya berbatasan dengan tanah milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan saudara kandung yang mana merupakan ahli waris dari Bapak BERNADUS BOLO;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai *"apakah perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hendak membangun pondasi permanen di atas sebagian bidang tanah Natar Guru yang terletak di Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 63 tanggal 22 Agustus 2001 atas nama Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan luas panjang ± 13 (tiga belas) meter x 8 (delapan) meter dan batas-batas sebelah utara, barat, selatan, dan timur seluruhnya berbatasan dengan tanah milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat?"*;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim yang diuraikan di dalam konvensi yang relevan dengan gugatan rekonvensi dianggap pula termuat dalam pertimbangan gugatan rekonvensi ini;

Halaman 48 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap suatu Gugatan Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berpedoman pada Pasal 158 R.Bg mengatur bahwasanya :

- Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan (sesuai dengan Rv 245);
- Peraturan-Peraturan dalam bab ini berlaku untuk gugatan balik;
- Kedua perkara diperiksa bersama-sama dan diputus dengan satu keputusan, kecuali bila Hakim memandang perlu untuk memutus perkara yang satu lebih dahulu daripada yang lain dengan ketentuan bahwa gugatan asal atau gugatan balik yang belum diputus harus diselesaikan oleh Hakim yang sama;

Menimbang, bahwa Pasal 158 R.Bg mengatur bahwa waktu pengajuan Gugatan Rekonvensi wajib dilakukan bersama-sama dengan pengajuan jawaban, apabila Gugatan Rekonvensi tidak diajukan bersama-sama dengan jawaban, maka akan mengakibatkan Gugatan Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil yang mengakibatkan gugatan tersebut tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, selain itu terdapat beberapa penafsiran yang berbeda mengenai apa yang dimaksud dengan "jawaban" dalam praktek, ada yang menafsirkan jawaban sebagai jawaban pertama tetapi ada juga yang menafsirkan jawaban menjangkau juga jawaban dalam bentuk duplik;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan balasan merupakan suatu hak istimewa yang diberikan oleh hukum acara kepada pihak Tergugat untuk mengajukan gugatannya terhadap pihak Penggugat secara bersama-sama dengan gugat asal, suatu hak istimewa oleh karena sesungguhnya pihak Tergugat yang hendak menggugat pihak Penggugat asal, disebut pula Penggugat dalam Rekonvensi dapat juga menempuh jalan lain, yaitu dengan mengajukan gugat baru tersendiri, terlepas dari gugatan asal;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan balasan dapat diajukan dalam tiap perkara, pengecualiannya adalah dalam 3 hal sebagaimana disebut dalam 158 R.Bg yakni sebagai berikut:

- Gugatan semula dalam perkara itu bukan bertindak untuk dirinya, sedang gugatan balas ditunjukkan kepada dirinya sendiri dan sebaliknya;
- Jika Pengadilan Negeri kepada siapa gugatan balasan itu dimasukkan tidak berwenang berhubungan dengan pokok perselisihan memeriksa gugat balasan (wewenang mutlak);

Halaman 49 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dalam hal perselisihan tentang pelaksanaan putusan Hakim, misalnya Hakim memerintahkan Tergugat yang kalah supaya menyerahkan sebidang tanah kepada Penggugat, kemudian Tergugat mengajukan Rekonvensi supaya Penggugat membayar hutangnya yang dijamin dengan sawah tersebut, Hakim akan menolak Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan balasan, maka dalam tingkat banding tidak dapat diajukan lagi hal ini berdasarkan pada Pasal 157 Ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa Gugatan Konvensi dan Rekonvensi diselesaikan sekaligus dan diputus dalam satu surat Putusan, kecuali kalau Pengadilan berpendapat bahwa perkara yang satu dapat diselesaikan lebih dahulu dari pada yang lain, dalam hal ini perkara yang dapat diperiksa dahulu boleh didahulukan, tetapi gugatan semula dan gugatan balasan (Rekonvensi) yang belum diputuskan tetap diperiksa oleh Hakim yang sama, sampai dijatuhkan Putusan terakhir hal ini berdasarkan Pasal 158 Ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum pada yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3306.K/Pdt/1986, tanggal 14 Mei 1987, yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Rekonvensi harus disebut secara tegas;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-1 (kesatu) gugatan Rekonvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai petitum ke-1 (kesatu) dari gugatan Rekonvensi *a quo*, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya dari surat Rekonvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 (kedua) gugatan Rekonvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan dalam perkara Rekonvensi ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena selama pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim tidak pernah melaksanakan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam gugatan Rekonvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka petitum ke-2 (kedua) gugatan Rekonvensi *a quo* yang memohonkan agar Majelis Hakim menyatakan sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga sita jaminan dalam perkara tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 (ketiga) dan ke-5 (kelima) gugatan Rekonvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan hukum obyek sengketa dengan luas maupun batas-batas sebagaimana diuraikan pada posita Gugatan Rekonvensi angka 5 (lima) merupakan hak milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi asal hibah dari nenek GERADA GOAN dan juga memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasainya untuk segera mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkan kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa beban apa pun di atasnya bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki hak atas obyek sengketa perkara Rekonvensi *a quo*?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T.K/P.R-1 sampai dengan T.K/P.R-15 dan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yakni Saksi SUANSI HENDRIKUS NOANG dan Saksi HENDRIKUS YANUARIUS yang dalam memberikan keterangannya keduanya di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat-surat yang telah diberi tanda P.K/T.R-1, sampai dengan P.K/T.R-5 dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi PAULINUS PEDANG dan Saksi ADRIANUS MOAT EFENDI yang dalam memberikan keterangan di persidangan kedua orang Saksi tersebut dibawah sumpah/janji, sedangkan Saksi REINELDIS BURA dalam memberikan keterangan di persidangan tanpa dibawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973, yang pada pokoknya berisi mengenai terhadap alat-alat bukti yang diajukan

Halaman 51 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pihak, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat yang diajukan oleh salah satu pihak berperkara ada yang sama dengan bukti yang diajukan oleh pihak lawannya, maka terhadap bukti yang sama tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.K/P.R-1 berupa Akta Hibah Nomor 21/Agr/1984 tanggal 25 Agustus 1984 antara GERADA GOAN sebagai pemberi hibah/pihak pertama dan RAFAELA NONA selaku penerima hibah/pihak kedua dibuat oleh dan/atau dihadapan GERMANUS GERE, BA CAMAT NITA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas bidang tanah Natar Guru yang terletak di Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, yang kemudian berdasarkan surat Akta Hibah tersebut (bukti surat T.K/P.R-1) telah menjadi dasar atas diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 63 tanggal 22 Agustus 2001 seluas 3.980 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh) meter persegi dengan nama pemegang hak adalah Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi (bukti surat T.K/P.R-2) oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka pada tahun 2001, yang mana terhadap kedua bukti surat tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi SUANDI HENDRIKUS NOANG dan Saksi HENDRIKUS YANUARIUS yang pada pokoknya menerangkan bahwasannya tanah Natar Guru yang terletak di Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka telah beralaskan hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 63 tanggal 22 Agustus 2001 atas nama pemegak hak ialah Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti di atas terdapat fakta hukum yakni obyek bidang tanah Natar Guru yang terletak di Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka telah beralaskan hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 63 tanggal 22 Agustus 2001 atas nama pemegak hak ialah Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang mana proses penerbitan alas hak atas tanah Natar Guru tersebut berdasarkan adanya peralihan hak kepemilikan tanah dengan cara hibah dari GERADA GOAN kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dituangkan ke dalam Akta Hibah Nomor 21/Agr/1984 tanggal 25 Agustus 1984 yang dibuat oleh dan/atau dihadapan GERMANUS GERE, BA CAMAT NITA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Halaman 52 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1666 Kitab Hukum Undang-Undang Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan “*Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, meyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dinyatakan bahwasannya atas suatu hibah harus dibuat dengan suatu akta yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan dilakukan proses peralihan alas hak milik tanah yang dihibahkan yang akan dicatat dalam Sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut di atas maka atas hibah sebidang tanah Natar Guru yang terletak di Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka yang dilakukan nenek GERADA GOAN kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan telah dilakukannya proses peralihan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 63 tanggal 22 Agustus 2001 atas nama pemegak hak ialah Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sudah sah dan memang dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat T.K/P.R-5 sampai dengan bukti surat T.K/P.R-11 yang mana ternyata merupakan bukti surat yang berkaitan satu sama lain yakni keseluruhannya berupa Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan bidang tanah Natar Guru terletak di Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 63 tanggal 22 Agustus 2001 atas nama pemegak hak ialah RAFAELA NONA (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) tahun 2006, tahun 2007, tahun 2013, tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021 atas nama wajib pajak RAFAELA NONA (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) yang oleh karenanya tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alat bukti surat T.K/P.R-5 sampai dengan bukti surat T.K/P.R-11 tersebut dapat diterima sebagai bukti surat sah di dalam persidangan dan akan dipertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti surat di atas terdapat fakta hukum yakni atas keseluruhan bidang tanah Natar Guru dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 63 tanggal 22 Agustus 2001 atas nama pemegak hak ialah RAFAELA NONA (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) terletak di Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka yang menjadi subjek wajib pajak bumi dan bangunan tanah tersebut adalah

Halaman 53 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFAELA NONA (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi), hal ini sejalan dengan ketentuan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang menyatakan "*Subjek Wajib Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang memiliki hak, memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan, atau yang menguasai suatu bangunan tersebut*";

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim telah pula melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap bidang tanah obyek sengketa gugatan Konvensi yang mana dalam pemeriksaan setempat tersebut Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah pula menunjukan obyek sengketa perkara Rekonvensi *a quo*, dengan hasil pemeriksaan bahwa bidang tanah yang dipersengketakan pada perkara Rekonvensi *a quo*, dengan luas panjang ± 13 (tiga belas) meter x 8 (delapan) meter dan batas-batas sebelah utara, barat, selatan, dan timur seluruhnya berbatasan dengan tanah milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, hal mana obyek sengketa merupakan tanah dan bangunan semi permanen (rumah dari kayu) yang merupakan bagian dari sebidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 63 tanggal 22 Agustus 2001 atas nama pemegak hak ialah RAFAELA NONA (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) terletak di Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka dan saat itu rumah semi permanen tersebut dikuasai dan ditempati oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan terhadap obyek sengketa perkara rekonvensi *a quo* yang ditempati dan dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan bagian dari tanah Natar Guru yang merupakan milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan asal usul kepemilikan tanah dari Akta Hibah Nomor 21/Agr/1984 tanggal 25 Agustus 1984 menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 63 tanggal 22 Agustus 2001 atas nama pemegak hak ialah RAFAELA NONA (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dan oleh karenanya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menempati dan menguasai obyek sengketa perkara rekonvensi *a quo* bukan tidak berdasar hak kepemilikan yang sah sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah mengosongkan dan menyerahkan tanah *obyek sengketa a quo* kepada pemilik yang sah yakni Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka terhadap petitum ke-3 (ketiga) dan ke-5 (kelima) gugatan Rekonvensi a

Halaman 54 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-4 (keempat) gugatan Rekonvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan hukum tindakan/perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hendak membangun pondasi permanen di atas obyek sengketa hak milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat T.K/P.R-3 berupa Surat Pernyataan Tanggal 19 Juli 2020 oleh RAFAELA NONA (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dan THEODORUS ODORIKUS (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), bukti surat T.K/P.R-4 berupa Berita Acara Perkara Tanah antara RAFAELA NONA (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dan THEODORUS ODORIKUS (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) Tanggal 22 November 2021 yang dikeluarkan oleh Ketua RW 003 dan Lembaga Adat Desa Takaplager, keterangan Saksi HENDRIKUS YANUARIUS dan Saksi SUANDI HENDRIKUS NOANG yang mana ternyata merupakan alat bukti yang berkaitan satu sama lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kedua alat bukti surat dan keterangan Saksi HENDRIKUS YANUARIUS dan Saksi SUANDI HENDRIKUS NOANG tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan dan akan dipertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti surat di atas terdapat fakta hukum pada tanggal 19 Juli 2020 dan tanggal 22 November 2020 telah terjadi penyelesaian permasalahan/upaya perdamaian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi terkait permasalahan pelarangan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang meletakkan batu untuk membuat jaringan pipa air permanen ke halaman rumah yang ditempati Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terletak di Dusun Guru, Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, berdasarkan penyelesaian permasalahan tersebut yang pertama pada tanggal 19 Juli 2020 telah dibuatkan surat pernyataan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang ditandatangani oleh pihak pertama RAFAELA NONA (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi), Saksi-Saksi yakni HENDRIKUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANUARIUS (Ketua RW 003 Desa Takaplager), VINSENSIUS PAULUS, SUANDI HENDRIKUS NOANG, MATHEUS YOHANES, dan KOSMAS THOMAS, namun pada pertemuan pertama tersebut belum disepakati penyelesaian permasalahan yang mengakibatkan terjadi pertemuan kedua pada tanggal 22 November 2020 yang saat itu pada telah dibuatkan berita acara pemeriksaan tanah yang ditandatangani oleh THEODORUS ODORIKUS (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), RAFAELA NONA (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi), Saksi HENDRIKUS YANUARIUS (Ketua RW 003 Desa Takaplager), SIPRIANUS NIKU (Lembaga Adat Desa Takaplager), Saksi SUANDI HENDRIKUS NOANG (warga sekitar sebagai Saksi), yang mana dalam berita acara tersebut berisi yang pada pokoknya THEODORUS ODORIKUS (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) meyakini perbuatan pemasangan pipa air ke halaman rumahnya yang terletak di Dusun Guru, Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka adalah benar oleh karena tanah tempat berdirinya rumah tersebut merupakan hak miliknya yang didapat dari warisan MOAN BOLO dan MAMA MEAK yang merupakan orang tua dari THEODORUS ODORIKUS (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dan RAFAELA NONA (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) akan tetapi dari keterangan tersebut THEODORUS ODORIKUS (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan, sedangkan RAFAELA NONA (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) yang merasa keberatan atas pemasangan jaringan pipa air tersebut membantah keterangan kepemilikan tanah THEODORUS ODORIKUS (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) tersebut dan menunjukkan akta hibah dan sertifikat hak milik atas tanah tersebut serta menerangkan bahwasannya tanah yang hendak dipasang jaringan pipa air tersebut merupakan sebagian bidang yang termasuk dalam tanah milik RAFAELA NONA (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dengan dasar hibah pada tahun 1984 dan atas hibah tersebut telah dibuatkan sertifikat hak milik pada tahun 2001 melalui prona tanah, yang menyebabkan kesimpulan dari pemeriksaan tanah tersebut agar merekomendasikan penyelesaian permasalahan pemasangan pipa air tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan meminta RAFAELA NONA (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) yang merupakan pemilik tanah tersebut untuk memberikan sebidang tanah tersebut untuk ditempati dan dipasang pipa air oleh tanah THEODORUS ODORIKUS;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Keterangan Saksi HENDRIKUS YANUARIUS dan Saksi SUANDI HENDRIKUS NOANG atas perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi mengakibatkan Tergugat

Halaman 56 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Konevsi/Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian yakni tidak adanya ketenangan dilingkungan rumah di atas tanah miliknya dikarenakan adanya permasalahan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mengkaji hal-hal yang dikemukakan oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas, Majelis memandang perlu untuk mengulas beberapa ketentuan hukum yang bersinggungan dengan pokok permasalahan dalam sengketa perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang berbunyi : “*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”;
- Bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :
 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
 3. Bertentangan dengan kesusilaan;
 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan pertimbangan mengenai petitum ke-3 (ketiga), Majelis Hakim berpendapat perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang meletakkan batu guna membangun jaringan pipa air permanen ke halaman rumah yang ditempati Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terletak di Dusun Guru, Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka tanpa persetujuan terlebih dahulu kepada pemilik dari obyek sengketa perkara Rekonvensi *a quo* dapat *dikualifikasikan* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bertentangan dengan hak subjektif Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, yang mana perbuatan Para Tergugat telah pula terbukti membuat kerugian yang diderita oleh pemilik hak tanah obyek sengketa yakni tidak adanya ketenangan dilingkungan rumah di atas tanah milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikarenakan adanya permasalahan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dan telah pula *dilaborasikan* dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka dengan demikian atas petitum ke-4 (keempat) gugatan Rekonvensi *a quo* haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (lima) gugatan Rekonvensi Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar Dwangsom sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari apabila terlambat atau lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena dalam prakteknya penerapan hukuman uang paksa (*Dwangsoom*) tersebut sulit untuk dilaksanakan dan apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mau menjalankan isi Putusan yang berkekuatan hukum tetap, telah ada jalur hukum yang dapat ditempuh oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan cara mengajukan permohonan eksekusi terhadap Putusan ini yang juga merupakan suatu upaya paksa yang lebih memberi kepastian untuk pelaksanaannya, sehingga terhadap petitum ke-5 (kelima) Rekonvensi *a quo* patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan pokok gugatan Rekonvensinya sehingga gugatan rekonvensi *a quo* harus dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh tuntutan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam surat gugatan *a quo* dikabulkan, maka Majelis Hakim patut menyatakan mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak gugatan rekonvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya dan gugatan Rekonvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian sehingga karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Halaman 58 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan pada pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 192 ayat (1) R.Bg. mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat persidangan perkara ini telah dijalankan sesuai asas mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) dan asas tidak berpihak (*impartial*) serta Putusan ini telah diambil dengan memperhatikan seluruh aspek keadilan, karenanya Putusan ini dijatuhkan dengan seadil-adilnya;

Memperhatikan Pasal 1365 dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), Undang-undang Republik Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan hukum obyek sengketa dengan luas panjang ± 13 (tiga belas) meter x 8 (delapan) meter dan batas-batas sebelah utara, barat, selatan, dan timur seluruhnya berbatasan dengan tanah Natar Guru yang terletak di Dusun Guru, Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka merupakan hak milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 63 tanggal 22 Agustus 2001 atas nama pemegak hak ialah RAFAELA NONA (Tergugat I

Halaman 59 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/Penggugat Rekonvensi) yang berasal atas hibah dari nenek GERADA GOAN;

- Menyatakan hukum perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hendak membangun pondasi permanen di atas obyek sengketa dengan luas panjang ± 13 (tiga belas) meter x 8 (delapan) meter dan batas-batas sebelah utara, barat, selatan, dan timur seluruhnya berbatasan dengan tanah Natar Guru yang terletak di Dusun Guru, Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka hak milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta semua orang yang menguasai obyek sengketa dengan luas panjang ± 13 (tiga belas) meter x 8 (delapan) meter dan batas-batas sebelah utara, barat, selatan, dan timur seluruhnya berbatasan dengan tanah Natar Guru yang terletak di Dusun Guru, Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa gugatan rekonvensi a *quo* serta segala bangunan yang berdiri di atasnya tersebut dan menyerahkan kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa beban apa pun di atasnya bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menolak Gugatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul sejumlah Rp2.925.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh kami, MIRA HERAWATY, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, WIDYASTOMO ISWORO, S.H. dan ROKHI MAGHFUR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 11/Pen.Pdt/2021/PN Mme tanggal 6 April 2021, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh ALBERTUS ASAN GELI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

MIRA HERAWATY, S.H.

TTD

ROKHI MAGHFUR, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ALBERTUS ASAN GELI, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp100.000,00;
3.....B	:	Rp650.000,00;
Biaya Relas Panggilan	:	
4.....B	:	Rp2.000.000,00;
Biaya Pemeriksaan Setempat	:	
5.....S	:	Rp125.000,00;
umpah.....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp2.925.000,00;

(dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)